



**SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN  
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
SUMBER DANA DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT,  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN,  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor : 101-85/UN7.P4.3/PP/2019

Pada hari ini **SENIN** tanggal **SATU** bulan **APRIL** tahun **DUA RIBU SEMBILAN BELAS**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro berkedudukan di Kota Semarang, Berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 457/UN7.P/KP/2017 tanggal 30 November 2017 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro periode masa jabatan 2017-2022, dan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro nomor: 375/UN7.P/HK/2017 tentang Pendelegasian kewenangan Rektor kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum.** : Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan perjanjian penugasan pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2019 antara Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dengan Universitas Diponegoro Nomor: 7/E1/KP.PTNBH/2019 tanggal 29 Maret 2019, disebutkan dalam pasal 4 ayat (4) bahwa Universitas Diponegoro mempunyai kewajiban membuat kontrak penelitian dengan ketua pelaksana penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Diponegoro.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian yang memuat antara lain nama tim pelaksana, skema penelitian, judul penelitian, jumlah dana, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan, pencantuman nama pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, penggunaan dana keuangan, luaran penelitian dan sanksi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Ruang Lingkup Penugasan**

**PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penugasan dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi pada Tahun Anggaran 2019.

**Pasal 2**  
**Tim Peneliti, Judul, dan Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian dengan Tim Peneliti, Judul Penelitian, dan Fakultas sebagai berikut :

<b>Tim Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Fakultas</b>
1. Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum. 2. Drs Agustinus Supriyono, M.A., Ph.D 3. Dra Siti Mazyah M.Hum	Model Pengembangan Batik Sebagai Komoditas Unggulan Melalui Penguatan Bahan Baku Pewarnaan Alami Dan Motif Lokal Di Jepara	Ilmu Budaya

- (2) Dana untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.150.275.000,- (*Seratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) termasuk pajak.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya disebut sebagai Dana Penelitian.
- (4) Selain Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PIHAK KEDUA** dapat diberi Dana Luaran Tambahan sebesar Rp.0,- (*Nol*) termasuk pajak.
- (5) Dana Penelitian dan Dana Luaran Tambahan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

**Pasal 3**  
**Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian dan Dana Luaran Tambahan**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari Dana Penelitian yaitu  $70\% \times \text{Rp.150.275.000,-} = \text{Rp.105.192.500,-}$  (*Seratus lima juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*),- yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah revisi proposal penelitian sesuai dana yang disetujui oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti ke laman SIMLITABMAS, menandatangani Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian dan menyerahkan dokumen *hard copy* dalam bentuk *Soft Cover Laminating (SCL)*: Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang meliputi 70%; 30%; 100% sebanyak 2 eksemplar.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total Dana Penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp.150.275.000,-} = \text{Rp.45.082.500,-}$  (*Empat puluh lima juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) **paling lambat tanggal 10 September 2019** ke laman SIMLITABMAS serta mengikuti monitoring dan evaluasi penelitian.
  - c. Dana Luaran Tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Dana Penelitian tahap kedua.

- d. Pembayaran Dana Penelitian tahap kedua sebagaimana disebut pada ayat (1) butir b dan Dana Luaran Tambahan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) butir c dilakukan dengan mentransferkan ke rekening penelitian dalam posisi blokir.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut akan dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 4** **Pemblokiran Dana Penelitian dan Luaran Tambahan**

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pemblokiran dana penelitian tahap pertama (70%) yang telah ditransferkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemblokiran dana penelitian tahap kedua (30%) yang telah ditransferkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Pembukaan blokir sebagaimana disebut pada ayat (3) dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh kewajibannya.
- (5) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemblokiran dana luaran tambahan yang telah ditransferkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (6) Pembukaan blokir sebagaimana disebut pada ayat (5) dilakukan setelah proses validasi dilakukan dan luaran tambahan **PIHAK KEDUA** dinyatakan valid.

#### **Pasal 5** **Monitoring dan Evaluasi**

**PIHAK KEDUA** wajib mengikuti monitoring dan evaluasi penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan persyaratan:

1. Mengunggah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) ke laman SIMLITABMAS.
2. Mengumpulkan SPJ penggunaan dana 70% sekurang-kurangnya dalam bentuk draf.

#### **Pasal 6** **Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang mendapatkan dana luaran tambahan berkewajiban untuk mencapai target luaran tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bilamana luaran tambahan tersebut pada ayat (2) tidak tercapai **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dana tambahan yang diperoleh kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 7** **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. Membayarkan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;

- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. Melakukan penilaian luaran penelitian; dan
  - d. Melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
    - 1. Revisi proposal penelitian.
    - 2. Catatan harian pelaksanaan penelitian.
    - 3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
    - 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan.
    - 5. Laporan akhir penelitian.
    - 6. Luaran penelitian.

**paling lambat tanggal 16 November 2019.**
  - b. Bilamana diperlukan **PIHAK PERTAMA** dapat meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyerahkan dokumen hasil unggahan sebagaimana disebut pada ayat (2) dalam bentuk *hardcopy*.
  - c. Menyerahkan laporan akhir penelitian disertai luaran penelitian dalam bentuk *hardcopy* (*Soft Cover Laminating*) sebanyak 1 eksemplar
  - d. Menyerahkan laporan penggunaan dana penelitian (70% dan 30%) kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk *hardcopy* (*Soft Cover Laminating*) sebanyak 2 eksemplar **paling lambat tanggal 16 November 2019.**
  - e. Menyerahkan Poster ukuran 90 cm x 60 cm bagi penelitian tahun terakhir.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dari **PIHAK PERTAMA**:
- a. Mendapatkan Dana Penelitian.
  - b. Mendapatkan Dana Luaran Tambahan bagi yang telah ditentukan.

### **Pasal 8 Laporan Penelitian**

- (1) Laporan hasil Penelitian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Ditulis dalam kertas ukuran A4.
  - b. Ditulis dengan *font Times New Romans* ukuran 12 spasi 1,5.
  - c. Di sampul (*cover*) bagian bawah ditulis:

Dibiayai oleh:  
 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
 Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
 Sesuai dengan Perjanjian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
 Tahun Anggaran 2019

### **Pasal 9 Penilaian Luaran**

- (1) Luaran penelitian dapat berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (2) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 10**  
**Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 11**  
**Pajak dan Meterai**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembayaran pajak diatur oleh **PIHAK PERTAMA** dalam panduan pertanggungjawaban Keuangan Penelitian.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya Meterai dalam surat penugasan ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 12**  
**Kekayaan Intelektual dan Aset Tetap yang Dihasilkan**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik negara yang diberikan kepada Universitas Diponegoro dan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pemberi dana dalam hal ini Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Bilamana pelaksanaan penelitian ini menghasilkan aset tetap maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** yang dilampiri berita acara serah terima.
- (4) Hasil penelitian berupa aset tetap dari kegiatan ini dicatat secara tertib dan akuntabel dalam inventaris fakultas homebase ketua peneliti dan menjadi aset Universitas Diponegoro.

**Pasal 13**  
**Sanksi**

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam surat penugasan ini, maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 14**  
**Pembatalan Surat Penugasan**

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka surat penugasan penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 15**  
**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Penugasan Pelaksanaan Penelitian yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini antara lain: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter secara nyata berpengaruh terhadap Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**Pasal 16**  
**Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sekiranya tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir.

**Pasal 17**  
**Adendum, Penutup dan Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini.
- (3) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum.**  
NIDN 0019117006

**PIHAK PERTAMA**



**Prof. Dr. rer. nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.**  
NIP. 197505291998021001 ✓